

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah suatu lembaga hukum yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis dari sektor perbankan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menentukan tujuan perbankan di Indonesia.

Industri perbankan memainkan peranan penting dalam menunjang perekonomian Indonesia. Perbankan juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana. Pihak atau oknum yang melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah mereka yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana baik yang meliputi pihak

eksternal bank maupun yang meliputi pihak internal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank, maupun pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank.

Perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Suatu perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Terkait dengan masalah tindak pidana perbankan, Sutan Remy Sjadeini, mengemukakan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika pelaku itu melakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹

Tindak pidana dibagi menjadi beberapa jenis yang terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan

¹Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Safrizar (Ed). Jakarta : Grafiti Pers, 2006.

tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Istilah tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan hukum pidana umum / khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang- Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).

Nelson Tampubolon mengemukakan jenis tindak pidana perbankan berdasarkan undang-undang tindak pidana perbankan adalah sebagai berikut .²

1. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan dimana industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan dan

²Tampubolon, Nelson. *Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Otoritas Jasa Keuangan.

ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan.

2. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank dimana cakupan rahasia bank meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang telah diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Perbankan.
3. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pengawasan bank. Bank wajib menyampaikan kepada OJK segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Apabila bank sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dan apabila bank lalai menyampaikan atau melaksanakan kewajiban tersebut, bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
4. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak

catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank. Apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan.

5. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pihak terafiliasi. Apabila pihak terafiliasi mengetahui, membiarkan, memberikan advis dan/atau ikut melakukan tindakan, antara lain turut campur dan mempengaruhi pengelolaan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan dikenakan Pasal 50 Undang- Undang Perbankan.
6. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan pemegang saham yang diatur dalam Pasal 50A Undang-Undang Perbankan.
7. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan. Apabila anggota direksi atau pegawai bank melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang, menghalangi atau tidak membantu pemeriksaan, melakukan penyaluran dana atau fasilitas yang melanggar ketentuan, dan tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank maka akan diberlakukan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan.

Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi. Dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak lepas

dari pembicaraan tindak pidana ekonomi. Berdasarkan pendapat Edi Setiadi secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi.³

Berbagai kasus tindak pidana perbankan telah mendapatkan putusan oleh pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, dan pada tingkat mahkamah agung. Dan salah satu tindak pidana perbankan yang terjadi di Kota Semarang yaitu kasus Halim Susanto (HS) yang merupakan mantan ketua koperasi simpan pinjam (KSP) Jateng Mandiri. Kasus ini berawal dari adanya laporan beberapa korban kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung Jawa Tengah tentang penggelapan uang. Halim Susanto melakukan penggelapan uang sebesar Rp 328 Milyar milik sekitar seribu nasabah. Terdakwamenghimpundanadari masyarakat (bukan anggota KSP Jateng Mandiri) dalam bentuk simpanan Deposito yaitu berupa Bilyet Simpanan Berjangka dengan bunga 15% pertahundengan cara mengeluarkan bukti surat simpanan berjangka sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2016 kepada saksi korban. Saat simpanan berjangka dari para saksi sudah jatuh tempo, terdakwa Halim Susanto selaku Ketua KSP Jateng Mandiri tidak dapat mencairkan simpanan berjangka tersebut dikarenakan terdakwa meminjamkan dana KSP Jateng Mandiri kepada CV. WIRA KARYA yang berkedudukan di Semarang dengan tanpa adanya agunan atau jaminan dari CV. WIRA KARYA, sampai akhirnya CV. WIRA KARYA tidak dapat melunasi hutang.

³Setiadi, Edi. *Pembaharuan Hukum Pidana untuk Menanggulangi Perkembangan Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crime)*. Bandung : Jurnal Hukum Pro Justitia. 2005.

Serangkaian aturan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang perbankan kita tentunya tidak dapat di pastikan bahwa hal tersebut akan berjalan sempurna. Selalu saja ada faktor yang tidak mendukung, baik yang disengaja, maupun yang tidak disengaja. Hal ini haruslah mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah, agar masyarakat dapat terlindungi kepentingannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai suatu karya ilmiah skripsi dengan melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perbankan yang terjadi di Kota Semarang.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan agar permasalahan tidak menyimpang dari masalah yang seharusnya diteliti, serta menghindari banyaknya materi yang tercantum dalam pembahasan mengenai tindak pidana perbankan. Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan terhadap kasus dengan nomor putusan 627/Pid.Sus/2018/PN.Smg.


C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada studi putusan Negeri Semarang Nomor : 627/Pid.Sus/2018/PN.Smg?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perbankan?

D. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dalam tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terdapat beberapa jenis kegiatan perbankan yang diantaranya adalah memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, dan memberi jaminan bank. Dalam kegiatan tersebut seringkali membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana perbankan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan yang telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan.
2. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank yang telah diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Perbankan.
3. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pengawasan bank yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
4. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan kegiatan usaha bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan.
5. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pihak terafiliasi yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan.
6. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan pemegang saham yang diatur dalam Pasal 50A Undang-Undang Perbankan.
7. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perbankan.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana) dan lewat jalur "*non penal*" (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non-penal*" lebih menitikberatkan pada

sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴

Bentuk dari penanggulangan tindak pidana perbankan adalah dengan upaya pencegahan dan penegakan pidana. Pencegahan tindak pidana perbankan biasanya dilakukan dengan penerapan sanksi administrasi dan perdata serta tindakan pengawasan terhadap bank, dimana pengawasan bank terdiri atas 3 unsur pokok, yaitu :

1. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator;
2. Pengawasan internal oleh manajemen, dan
3. Pengawasan oleh masyarakat (market dicipline).

Dalam penegakan hukum pidana perbankan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban beserta keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat. Setiap hakim memiliki dasar pertimbangan yang berbeda dalam memutuskan sanksi pidana yang diberlakukan tergantung dari sudut pandang dalam menilai suatu peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa.

⁴Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 48. 1996.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada studi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 627/Pid.Sus/2018/PN.Smg.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perbankan.

2. Manfaat

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

- 1) Memberikan informasi mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang terjadi di Kota Semarang menurut UU Perbankan.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum terkait tindak pidana perbankan.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

b. Secara praktik

- 1) Untuk memberikan masukan kepada pihak bank yang terkait dalam transaksi perbankan.

- 2) Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan didalam mempelajari dan memahami dari isi skripsi, maka penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada uraian ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, pembatasan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari dua bagian yaitu tinjauan umum dan tinjauan khusus.

Tinjauan umum meliputi tentang tindak pidana dan perbankan

Sedangkan tinjauan khusus meliputi tentang tindak pidana perbankan dan upaya penanggulangan tindak pidana perbankan.

Bab III : Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran.